

**TRANSPARANSI KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PSSI SEBAGAI  
BADAN USAHA NONPROFIT**

***FINANCIAL TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF PSSI AS A  
NON-PROFIT BUSINESS ENTITY***

**Ilhan Pasha Islamy Trisnadi dan Ariawan Gunadi**

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis: [ilhan.205210324@stu.untar.ac.id](mailto:ilhan.205210324@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy. *Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI Sebagai Badan Usaha Nonprofit*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan hukum nirlaba memiliki peran vital dalam pengelolaan sepakbola nasional di Indonesia. Dengan sumber dana yang berasal dari public, sponsor, hak siar, serta dukungan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi isu fundamental yang menuntut perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban keuangan PSSI, serta membandingkannya dengan praktik internasional khususnya FIFA sebagai organisasi tertinggi sepakbola dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem keolahragaan Nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa PSSI mulai melakukan langkah perbaikan melalui audir independent oleh Ernst& Young (EYO) dan pembentukan Satgas Transparansi Keuangan. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada minimnya akses publik terhadap laporan keuangan dan kurangnya integrasi system akuntansi berbasis teknologi. Untuk menjamin tata kelola yang baik dan professional, diperlukan komitmen kelembagaan yang kuat. Pengawasan eksternal yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk control sosial.

**Kata Kunci: PSSI, Transparansi, dan Akuntabilitas**

**ABSTRACT**

*The Football Association of Indonesia (PSSI) as a non-profit legal entity has a vital role in managing national football in Indonesia. With funding sources from the public, sponsors, broadcasting rights, and government support, financial transparency and accountability are fundamental issues that require serious attention. This study aims to examine PSSI's financial accountability, and compare it with international practices, especially FIFA as the highest football organization in the world. This study uses a normative legal method, with a literature study approach and the analysis of relevant laws and regulations. Such as Indonesia Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System.*

*The results show that PSSI has begun to take steps to improve through an independent audit by Ernst & Young (EYO) and the formation of the Financial Transparency Task Force. However, the main challenge still lies in the lack of public access to financial reports and the lack of integration of technology-based accounting systems. To ensure good and professional governance, a strong institutional commitment is needed. Continuous external supervision, and active community participation as a form of social control.*

**Keywords:** PSSI, Transparency, and Accountability

## **A. PENDAHULUAN**

Sepak bola merupakan Olahraga paling populer di Indonesia, banyak kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa sangat gemar dan antusias Ketika menonton atau bermain sepakbola. Sepakbola di Indonesia bukanlah hanya sekedar olahraga namun sepak bola telah menjadi kultur budaya. Dengan banyaknya animo masyarakat dalam olahraga ini, menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penggemar sepak bola terbanyak ke-3 di dunia menurut laporan Country Cassette yang dikutip [goodstats.id](https://goodstats.id)<sup>1</sup>. Contohnya Tim Nasional Indonesia yang menjadi simbol kebanggaan publik. Dibalik semangat nasionalisme dan prestasi di lapangan, terdapat organisasi yang memegang peran sentral dalam pengelolaan sepak bola, yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebagai organisasi yang berstatus badan hukum dan menjalankan fungsi pengelolaan dana publik dan swasta untuk kepentingan olahraga nasional.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk organisasi sepak bola nasional memegang peranan penting dalam Pembangunan olahraga paling populer di Indonesia. Organisasi ini bukan hanya bertanggung jawab atas pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi. Akan tetapi juga berperan sebagai pengelola dana dalam jumlah besar yang bersumber dari berbagai pihak, termasuk sponsor, hak siar, tiket pertandingan, hingga bantuan dana dari pemerintah. Dengan posisinya yang strategis dan besarnya dana yang dikelola, transparansi dan akuntabilitas keuangan PSSI menjadi isu yang sangat krusial. Secara hukum, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk dalam kategori organisasi nirlaba (*nonprofit organization*), yang menurut regulasi seharusnya menerapkan prinsip tata Kelola yang baik (*good governance*),

---

<sup>1</sup> Rionaldi Medy, *Indonesia Jadi Negara dengan Jumlah Penggemar Sepak Bola Terbesar Ke-3 di Dunia*, diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-dengan-jumlah-penggemar-sepak-bola-terbesar-ke-3-di-dunia-zhi21>, diakses pada 15 Mei 2025.

termasuk dalam hal keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan pengawasan internal maupun eksternal. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul pertanyaan dari public dan media mengenai bagaimana dana-dana tersebut digunakan, seberapa transparan pengelolaannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan federasi ini.

Minimnya akses publik terhadap laporan keuangan Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI) serta kurangnya audit yang dilakukan secara terbuka menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang atau ketidakefisienan pengelolaan dana. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan public dan sponsor, serta mengambat Upaya profesionalitas sepakbola Indonesia. Padahal, dengan semakin besarnya nilai ekonomi dari industry olahraga khususnya sepakbola. Tuntutan terhadap federasi terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin mendesak.

Dari sudut pandang hukum bisnis, isu ini menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana organisasi olahraga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola agar federasi Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI) dapat beroperasi dengan standar yang lebih professional, kredibel, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis regulasi hukum yang mengatur tata kelola keuangan organisasi olahraga nirlaba, khususnya PSSI. Penelitian dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, serta standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba, seperti PSAK No. 45. Dalam pendekatan ini, hukum diposisikan sebagai dasar evaluasi atas praktik pengelolaan keuangan oleh PSSI. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen peraturan, serta hasil audit dan laporan keuangan yang tersedia dari sumber resmi.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan tata kelola keuangan PSSI dengan praktik internasional yang diterapkan oleh FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data hukum yang diperoleh, guna menjawab rumusan masalah terkait bentuk pertanggungjawaban dan tingkat akuntabilitas keuangan PSSI. Penekanan dalam metode ini adalah pada konstruksi hukum dan evaluasi normatif terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi keolahragaan nasional.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan yang Diterapkan oleh PSSI sebagai Organisasi Olahraga Berbadan Hukum Nirlaba di Indonesia**

PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) merupakan organisasi nirlaba yang seharusnya mengikuti standar pelaporan keuangan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45. Standar ini mengatur bahwa organisasi nirlaba wajib Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>2</sup> Sebagai anggota FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) dan AFC (*Asian Football Confederation*), PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara independent kepada kedua badan tersebut. Hal ini merupakan syarat partisipasi dalam kompetisi internasional dan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima dari berbagai sumber, termasuk sponsor dan bantuan dana dari Pemerintah. Pada tahun 2023, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, PSSI (persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) mengambil Langkah signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan dengan membentuk Satuan Tugas Transparansi Keuangan.

---

<sup>2</sup> Reni Dwi Avianti, *Penerapan PSAK NO.45 pada Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam (YAKASABA)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.

Langkah ini diiringi dengan penunjukan firma audit internasional Ernst & Young (EY) untuk melakukan audit keuangan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru.<sup>3</sup> Dalam prosesnya akan ada tiga periode baik di tubuh PSSI ataupun PT Liga Indonesia Baru yang akan diaudit. Diantaranya Periode 2017-2019, lalu 2019-2023, dan periode di kepengurusan PSSI yang sedang berjalan saat ini. Proses ini tentu berjalan sesuai dengan MoU antara PSSI (Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia) dan Ernst & Young (EY).

Pihak auditor langsung meminta sejumlah data kepada PSSI yang mencakup badan hukum, struktur organisasi, laporan keuangan sejak 2017-2023, transaksi keuangan, sistem akuntansi yang digunakan, alokasi penggunaan sumber dana dari FIFA dan AFC, serta hubungan kerja sama dengan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator Liga 1 dan Liga 2. Dari proses peninjauan internal didapati fakta bahwa pada periode 2017-2019, laporan keuangan PSSI sama sekali tidak tercatat. Dengan demikian, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) harus menggunakan jasa teknologi informasi untuk mendapatkan data-data tersebut dari surat elektronik bagian keuangan pada periode tersebut.<sup>4</sup> Sementara untuk periode 2019-2023 hasil audit menunjukkan bahwa sistem akuntansi mulai tertata dan ada perbaikan, dalam urusan transaksional dan prosedur pengeluaran dana. Namun akuntansi yang digunakan masih manual, dan tidak menggunakan sistem akuntansi apapun. Hal ini sesuai dengan masukan dari firma audit Ernst & Young (EY), serta sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Erick Thohir yang ingin melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan pada seluruh pemangku kepentingan pesepakbolaan Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ikhsan Mahar, *Transparansi Keuangan Kunci Pembinaan*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2023/04/28/transparansi-keuangan-kunci-pembinaan>, diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>4</sup> RMOL Aceh, *Hasil Audit Sementara Pembukuan Keuangan PSSI Ada yang Tidak Tercatat*, diakses dari <https://www.rmolaceh.id/hasil-audit-semester-pembukuan-keuangan-pssi-ada-yang-tidak-tercatat>, diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>5</sup> Arby Rahmat Putratama, *Hasil Audit Keuangan PSSI Era Edy Rahmayadi Tidak Ada Pembukuan*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230509214546-142-947467/hasil-audit-keuangan-pssi-era-edy-rahmayadi-tidak-ada-pembukuan>, diakses pada 15 Mei 2025.

Meskipun telah dilakukan audit dan pembentukan satuan tugas (satgas), tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban keuangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan akses publik terhadap laporan keuangan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Laporan tersebut tentu disampaikan kepada pihak FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) dan AFC (*Asian Football Confederation*), namun laporan keuangan secara terbuka kepada Masyarakat luas masih terbatas. Selain itu, hasil audit untuk periode yang saat ini tengah berjalan belum dipublikasikan secara luas. Dengan hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dari publik mengenai transparansi dan akuntabilitas PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dalam pengelolaan dana.

Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, negara memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta pihak lainnya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui mekanisme kemitraan dan pemberian bantuan.<sup>6</sup> Begitu juga dengan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk bantuan yang diberikan, baik berupa dana, barang, maupun jasa, wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.<sup>7</sup> Ketentuan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen organisasi keolahragaan, termasuk PSSI, khususnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya yang berasal dari publik dan sektor swasta.

## **2. Perbandingan Sistem Akuntabilitas Organisasi Olahraga Indonesia dengan Praktik Internasional**

FIFA, sebagai induk organisasi sepak bola internasional, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas olahraga ini. sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menetapkan standar tinggi dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi seluruh federasi anggotanya. Berikut adalah tiga poin FIFA dalam menjaga integritas transparansi finansial sepak bola:

---

<sup>6</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 36 ayat 1*

<sup>7</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 36 ayat 2*

- a. Implementasi *Financial Fair Play* di tingkat klub
- b. Audit independen terhadap keuangan FIFA
- c. Publikasi laporan keuangan tahunan<sup>8</sup>

Artinya setiap asosiasi nasional diwajibkan untuk Menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor independen. Maka dari itu laporan tersebut harus mencakup pada rincian penggunaan dana, termasuk dana bantuan dari FIFA, dan disampaikan kepada FIFA sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di Indonesia, PSSI sebagai organisasi berbadan hukum yang berperan sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia dan beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan sepak bola nasional sesuai dengan standar internasional FIFA. Memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia telah berupaya memperkuat sistem akuntabilitasnya dengan menjalin kerja sama bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan adapun pemberlakuan audit yang tengah dilakukan oleh pihak auditor Ernst & Young (EY). Hal tersebut tentu pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan, dan juga menunjukkan Langkah dalam mengadopsi praktik pengawasan yang lebih professional dan akuntabel.

Dengan diberlakukannya audit independen secara rutin, menunjukkan bahwa PSSI dapat dikatakan setara dengan organisasi olahraga Internasional lainnya, yang menerapkan tata kelola dan akuntabilitas yang sangat ketat. Serta penggunaan teknologi informasi canggih untuk memonitor kinerja secara tepat waktu. Dengan begitu meninggalkan sistem akuntabilitas yang lebih formal dan terstruktur yang hanya mencatatkan pembukuan dana secara manual. Sebagai respons terhadap kritik tersebut, pada tahun 2023, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengambil langkah signifikan dengan menunjuk firma audit internasional Ernst & Young untuk melakukan audit keuangan secara menyeluruh dan membentuk Satuan Tugas Transparansi Keuangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, *FIFA Induk Organisasi Sepak Bola Internasional adalah Pengatur Utama Olahraga Global*, diakses dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909203/fifa-induk-organisasi-sepak-bola-internasional-adalah-pengatur-utama-olahraga-global>, diakses 15 Mei 2025.

<sup>9</sup> M. Nurhadi, *Keuangan PSSI Era Thohir vs Ketua PSSI Sebelumnya, Dana FIFA dan AFE Disorot*, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2024/12/29/121241/keuangan-pssi-era-erick-thohir-vs-ketua-pssi-sebelumnya-dana-fifa-dan-afc-disorot>, diakses pada 15 Mei 2025.

Sistem akuntabilitas organisasi olahraga seperti PSSI dan FIFA dapat dilihat dari struktur tata kelola, mekanisme pengawasan internal, serta hubungan pertanggungjawaban antara pemangku kepentingan. FIFA telah membangun kerangka kelembagaan yang relatif kuat dengan keberadaan badan audit internal dan kewajiban bagi asosiasi anggotanya untuk tunduk pada *FIFA Forward Programme Regulations* yang mensyaratkan pelaporan penggunaan dana secara rinci dan berkala. Selain itu, FIFA menetapkan kode etik, komite independen, serta standar laporan keuangan berbasis audit eksternal sebagai instrumen akuntabilitas.<sup>10</sup>

PSSI sebagai organisasi keolahragaan nasional, masih menghadapi tantangan structural dalam mewujudkan system tata kelola yang setara dengan standar internasional. Meskipun dalam statute PSSI telah diatur mengenai kewajiban Menyusun laporan keuangan tahunan dan penggunaan auditor independen, namun dalam implementasinya selalu menemui hambatan berupa kurangnya transparansi informasi ke publik. Langkah yang diambil PSSI pada 2023 seperti menunjuk Ernst & Young sebagai auditor serta membentuk Satgas Transparansi Keuangan, merupakan indikasi awal perubahan dalam tubuh PSSI. Namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan tata kelola yang akuntabel.<sup>11</sup> Sementara FIFA menghadapi kritik terkait distribusi dana pengembangan yang kurang transparan.<sup>12</sup> Tantangan serupa juga terjadi di PSSI, terutama dalam hal pelaporan dan penggunaan dana program *FIFA Forward* yang belum sepenuhnya dapat diakses publik. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya perbaikan, sistem akuntabilitas PSSI masih memerlukan penguatan agar selaras dengan praktik internasional yang diharapkan.

---

<sup>10</sup> Fédération Internationale de Football Association dan International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE), *FIFA Governance Regulations*, Fédération Internationale de Football Association, Zurich, 2013, diakses dari <https://www.icsspe.org/system/files/FIFA%20Governance%20Regulations.pdf>, diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>11</sup> Dio Suhenda, *PSSI Forms Financial Match Fixing Task Forces*, diakses dari <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/05/02/pssi-forms-financial-match-fixing-task-forces.html>, diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>12</sup> Paul Maclnnes, *One Big Mess FIFA Not Fit to Govern Football Says Human Rights Group*, diakses dari <https://www.theguardian.com/football/2024/oct/30/one-big-mess-fifa-not-fit-to-govern-football-says-human-rights-group>, diakses pada 15 Mei 2025.

Dengan demikian perbandingan system akuntabilitas PSSI dengan FIFA dapat dijelaskan bahwa perubahan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh budaya organisasi, insentif aktor internal, dan tekanan dari lingkungan eksternal, termasuk dari FIFA dan publik nasional. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas di tubuh PSSI memerlukan lebih dari sekadar adopsi prosedur; dibutuhkan pembentukan norma kelembagaan yang menginternalisasi prinsip transparansi dan etika dalam pengambilan keputusan organisasi.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PSSI sebagai olahraga berbadan hukum nirbala memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Posisi strategis PSSI sebagai Lembaga pengelola olahraga terbesar di Indonesia, serta keterlibatan dalam penggunaan dana publik dan swasta dalam jumlah besar, menuntut adanya system pertanggungjawaban keuangan yang profesional, terstruktur, dan dapat diaudit secara terbuka. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir PSSI telah menunjukkan Langkah awal menuju perbaikan tata kelola, seperti melalui penunjukan firma audit internasional Ernst & Young serta pembentukan satuan tugas Transparansi Keuangan, implementasi di lapangan masih menemui banyak tantangan. Di antaranya adalah belum adanya sistem akuntansi digital yang terintegrasi, terbatasnya akses publik terhadap hasil audit keuangan, serta lemahnya pelaporan terhadap penggunaan dana bantuan dari Lembaga internasional seperti FIFA dan AFC.

Jika dibandingkan dengan standar akuntabilitas internasional yang diterapkan oleh FIFA, PSSI tentu masih berada dalam proses transisi. FIFA mewajibkan federasi anggotanya untuk melakukan audit tahunan secara independent, mempublikasikan laporan keuangan, serta tunduk pada peraturan tata kelola yang ketat seperti *FIFA Forward Programme Regulations*. Hal tersebut tentu belum sepenuhnya diadopsi oleh PSSI, dikarenakan dalam praktiknya masih belum konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik.

Dalam pandangan hukum bisnis, kondisi seperti ini menunjukkan bahwasanya organisasi olahraga seperti PSSI tidak dapat dipandang hanya sebagai entitas sosial atau budaya, melainkan juga subjek hukum yang mengelola keuangan dalam skala besar dan melibatkan kepentingan public. Oleh sebab itu, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya ditentukan oleh hukum, akan tetapi juga oleh pembentukan suatu kelembagaan yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan tanggung jawab. Untuk mencapai standar tata kelola yang setara dengan organisasi internasional, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen di tubuh PSSI, mulai dari pimpinan, pengurus, hingga auditor internal. Selain itu, peran aktif dari lembaga pengawasan eksternal, pemerintah, serta partisipasi masyarakat sangat penting sebagai penggerak kontrol sosial yang sehat. Tanpa adanya sinergi ini, reformasi tata kelola hanya akan bersifat simbolis dan tidak mampu menyelesaikan akar persoalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fédération Internationale de Football Association dan International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). 2013. Zurich: *FIFA Governance Regulations*, Fédération Internationale de Football Association. diakses dari <https://www.icsspe.org/system/files/FIFA%20Governance%20Regulations.pdf>. diakses pada 15 Mei 2025.

### Karya Ilmiah

Avianti, Reni Dwi. 2013. *Penerapan PSAK NO.45 pada Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam (YAKASABA)*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

### Website

MacInnes, Paul. *One Big Mess FIFA Not Fit to Govern Football Says Human Rights Group*. diakses dari <https://www.theguardian.com/football/2024/oct/30/one-big-mess-fifa-not-fit-to-govern-football-says-human-rights-group>. diakses pada 15 Mei 2025.

Mahar, Muhammad Ikhsan. *Transparansi Keuangan Kunci Pembentukan*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2023/04/28/transparansi-keuangan-kunci-pembentukan>. diakses pada 15 Mei 2025.

Medy, Rionaldi. *Indonesia Jadi Negara dengan Jumlah Penggemar Sepak Bola Terbesar Ke-3 di Dunia*. diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-negara-dengan-jumlah-penggemar-sepak-bola-terbesar-ke-3-di-dunia-zhi21>. diakses pada 15 Mei 2025.

Nurhadi, M.. *Keuangan PSSI Era Thohir vs Ketua PSSI Sebelumnya, Dana FIFA dan AFE Disorot*. diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2024/12/29/121241/keuangan-pssi-era-erick-thohir-vs-ketua-pssi-sebelumnya-dana-fifa-dan-afc-disorot>. diakses pada 15 Mei 2025.

Putratama, Arby Rahmat. *Hasil Audit Keuangan PSSI Era Edy Rahmayadi Tidak Ada Pembukuan*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230509214546-142-947467/hasil-audit-keuangan-pssi-era-edy-rahmayadi-tidak-ada-pembukuan>. diakses pada 15 Mei 2025.

RMOL Aceh. *Hasil Audit Sementara Pembukuan Keuangan PSSI Ada yang Tidak Tercatat*. diakses dari <https://www.rmolaceh.id/hasil-audit-sementara-pembukuan-keuangan-pssi-ada-yang-tidak-tercatat>. diakses pada 15 Mei 2025.

Sitoresmi, Ayu Rifka. *FIFA Induk Organisasi Sepak Bola Internasional adalah Pengatur Utama Olahraga Global*. diakses dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909203/fifa-induk-organisasi-sepak-bola-internasional-adalah-pengatur-utama-olahraga-global>. diakses 15 Mei 2025.

**Ilhan Pasha Islamy Trisnadi, Ariawan Gunadi**  
*Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas PSSI Sebagai Badan Usaha Nonprofit*

Suhenda, Dio. *PSSI Forms Financial Match Fixing Task Forces*. diakses dari <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/05/02/pssi-forms-financial-match-fixing-task-forces.html>. diakses pada 15 Mei 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.